

PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI CESSIE

I Kadek Alit Buda Astawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: alitbudaastawa@gmail.com

Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewa_rudy@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p15>

ABSTRAK

Salah Satu cara penyelesaian kredit perbankan adalah melalui pengalihan piutang secara Cessie oleh bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang tersebut, juga untuk mengetahui tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang secara Cassie itu bagi debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara Cassie dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang selanjutnya disebut Akta Cessie. Pengalihan piutang secara Cessie tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan kekuatan mengikat apabila tidak diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur.

Kata Kunci : Kredit Macet, Perbankan, Cessie

ABSTRACT

One way of resolving bank credit is through a Cessie receivables trial by the bank as an old creditor to a new creditor. The aim of this research is, apart from finding out the form of the transfer of receivables agreement, it is also to find out about the validity and binding force of Cassie's transfer of receivables for the debtor. This research was conducted using normative legal research methods, which use a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the transfer of receivables by Cassie was carried out with an Authentic Deed or Private Deed, hereinafter called the Cessie Deed. The transfer of receivables by way of Cessie has no legal consequences and binding force if it is not notified or approved in writing by the debtor.

Key Words: Bad Credit, Banking, Cessie

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai financial intermediary institution memegang peranan penting proses pembangunan ekonomi nasional, ¹hal mana dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha Bank, seperti menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

¹ Hassanain Haykal, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang Dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi pada BPR Yang telah Dilikudasi), *Jurnal Dialogia Yuridica*, Vol. 10 No.1, Nopember (2018): h.38

bentuk – bentuk lainnya. Selain itu Bank juga dikenal sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana².

Bank merupakan salah satu mitra bagi masyarakat dalam memenuhi keuangannya dan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan berbagai jenis transaksi keuangan. Eksistensi lembaga perbankan sangat penting, karena merupakan roh dari sistem keuangan suatu negara, dimana fungsinya yang meliputi sebagai *agent of development, agent of trust, dan agent of services*³. Bank itu sendiri perannya sebagai urat nadi perekonomian suatu negara tidak diragukan lagi.

Seperti diketahui eksistensi bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) berfungsi menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan⁴. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi⁵.

Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary* yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development, agent of services, dan agent of trust*. Ketiga peran tersebut akan berjalan dengan baik, apabila fungsi *intermediary* bekerja secara optimal.

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha yang memberi keuntungan pada bank. Namun ada berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi bank dalam penyaluran kredit, salah satu diantaranya adalah adanya kredit bermasalah atau yang

² Chairil Susanto, Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, (2014) : h.1*

³ Gede Ngurah Ganesha Giri Putra, Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus Pada Bank Mandiri), *Jurnal Analisis hukum, Vo.3 No.2 September, (2020) : h.181*

⁴ Rennywati Siringoringo, *Analisis fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012 -2016)*, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, (2), 3017, 135-144. E-2579-9401, p-2579-9312.*

⁵ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia*, *De Legal Lata, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, vol. 2, (1), Januari – Juni 2017.*

disebut Non Performing Loan (NPL)⁶. Para praktisi keuangan memberikan kritik terhadap perbankan nasional atas adanya kredit bermasalah, terutama kredit macet, yang masih melanda dunia perbankan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, fakta menunjukkan di setiap bank umumnya ada kredit yang masuk kategori bermasalah atau macet.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank terhadap nasabah debitur. Risiko tersebut berupa keadaan dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam bentuk kredit itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Bank sebagai penyedia dana dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada debitur tidak selamanya lancar, tetapi ada kalanya debitur karena sesuatu dan lain hal tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan kredit yang diterima dari bank⁷.

Kredit macet yang melanda perbankan bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa karena kelalaiannya, tidak adanya itikad baik dari debitur, atau karena ketidakmampuannya⁸. Adanya kredit macet tersebut sangat mempengaruhi kinerja bank, dan oleh karenanya terhadap kredit macet tersebut perlu segera dicarikan upaya penyelesaiannya. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh bank dalam penyelesaian kredit macet, salah satunya adalah dengan melakukan penjualan atau pengalihan piutang/ragihan secaca *Cessie*⁹.

Ketika bank sebagai kreditur mempunyai tagihan/piutang kredit terhadap debitur, kemudian tagihan/piutang tersebut dialihkan atau dijual kepada kreditur lainnya atau disebut sebagai kreditur baru. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka

⁶ Muhammad Uwais Alqarni, Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Kedudukan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia : Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol 8 No. 1 Januari (2022) : h. 83

⁷ Bayu Rangga Warsita, Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kredit di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. 7 (2), Juli - Desember 2019.

⁸ Abdul Hakim, *Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 6 Nomor 1, Maret 2017, hal. 11.

⁹ Dhia Ulya Salsabila, Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/Pta.Sby), *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol. 7 Issue 3, (2023).

barulah hak dan kewajiban dari kreditur lama (bank) beralih ke kreditur baru. Cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama itu disebut dengan *Cessie*¹⁰.

Pengalihan piutang dalam prakteknya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah hukum, diantaranya menyangkut bentuk perjanjian pengalihannya, keabsahan pengalihan piutang tersebut dari kreditur lama kepada kreditur baru, terutama apabila pengalihan piutang itu dilakukan tanpa persetujuan debitur. Praktek Perbankan sudah sering menerapkan penyelesaian kredit macet dengan melakukan pengalihan piutang secara *Cessie*. Pengalihan piutang itu dibuatkan perjanjiannya oleh para pihak yang didasarkan pada azas kebebasan berkontrak, sehingga karenanya penting untuk dibahas terkait dengan bentuk perjanjian pengalihan piutang itu dan keabsahan serta kekuatan mengikatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka akan dikaji atau diteliti tentang : Pertama, bagaimana bentuk perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* antara Bank dengan kreditur baru, dan yang kedua, bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang Bank secara *cessie* bagi debitur selain itu penyusunan karya tulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang atau kredit secara *cessie* itu antara Bank dengan kreditur baru, serta guna memahami secara lebih dalam lagi menyangkut keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang atau kredit Bank secara *cessie* bagi debitur.

Berdasarkan penelusuran perpustakaan yang telah penulis lakukan, judul dan pembahasan yang termuat dalam tulisan ini memiliki unsur pembaharuan, dengan demikian sepanjang pengetahuan penulis tidak ada unsur plagiat didalamnya. Sementara itu sebagai unsur pembandingan terhadap tulisan ini, walaupun pada dasarnya memiliki unsur pembaharuan dan tidak memuat unsur plagiarisme didalamnya, berikut ini diuraikan beberapa tulisan yang membahas permasalahan serupa.

Tulisan sebagaimana dimaksud adalah berupa jurnal yang ditulis oleh Clinton Einstain Daniel, Tahun 2021 dengan judul Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Baru Dalam Hal Gadai *Cessie* Fiktif. Pembahasan yang dilakukan menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur baru apabila dihadapkan dengan persoalan gadai

¹⁰ Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH. Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No.5 Juni (2016) : h.80

cessie fiktif. Kemudian jurnal oleh Novriza, Tahun 2022 dengan judul Penerapan *cessie* Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah. Adapun pembahasannya menyangkut penyelesaian hutang secara *cessie* pada perbankan syariah dalam upaya mengidentifikasi permasalahan – permasalahan hukum yang timbul.

Mengacu pada judul dan pembahasan dari kedua jurnal diatas sebagai pembandingan, maka judul dan pembahasan pada jurnal penulis tidak memiliki kesamaan, dan jurnal penulis memuat unsur pembaharuan, yaitu memfokuskan pembahasan menyangkut bentuk, keabsahan, serta kekuatan mengikat perjanjian pengalihan piutang atau kredit oleh Bank secara *cessie* dalam upaya menyelesaikan kredit macet. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tulisan jurnal ini tidak memiliki unsur plagiat serta terdapat unsur pembaharuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang hukum perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* antara bank dengan kreditur baru ?
2. Bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang bank secara *cessie* bagi debitur ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi bentuk perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* antara bank dengan kreditur baru.
2. Untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang bank secara *cessie* bagi debitur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan mendalami pemahaman tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru secara *Cessie* sebagai solusi penyelesaian kredit macet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang berhasil dapat dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif, evaluative dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Pengalihan Piutang Secara *Cessie* antara Bank Dengan Kreditur Baru

Secara konsepsional pengalihan piutang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, yaitu pada pasal 613, yang mana istilah jual beli piutang atau *Cessie* dikenal dengan piutang atas nama¹¹. Mengenai pengertian atau konsep *Cessie* ini beberapa sarjana memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Suharnoko.

Cessie adalah pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan tersebut atas dasar perbuatan perdata misalnya jual beli antara kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam *Cessie* utang piutang lama tidak hapus, hanya beralih terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru. Dalam *Cessie* debitur selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya pergantian kreditur, sehingga dia harus membayar kepada kreditur baru

2. R. Subekti.

Cessie adalah pemindahan hak piutang yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hal hubungan ini dinamakan *cessionaries*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta Dibawah Tangan. Jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutang saja.

3. Mariam Darus Badruzaman.

Cessie adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu title yang merupakan perjanjian obligator.

4. Yahya Harahap

Cessie adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya *Cessie*, maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli, melainkan kepada person kreditur pengganti atau *cessionaries* yang telah menggantikan

¹¹ Ade Darmawan Basri, Pengalihan Piutang Dengan Skema *Cessie* Dalam hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional, *Jurnal Iqtishady*, Vol. 2 No. 1 Juli (2020):h.3

kedudukan kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaries* sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran *in person* kepada kreditur sendiri.

5. Munir Fuady

Cessie adalah penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Penyerahan piutang itu dilakukan dengan membuat Akta Otentik atau Akta Dibawah Tangan, yang disebut Akta *Cessie*. Penyerahan piutang itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu; 1) diberitahukan kepadanya, atau 2) disetujuinya secara tertulis, atau 3) diakuinya¹².

Dari pengertian atau konsep *Cessie* sebagaimana dipaparkan para sarjana di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur *Cessie* sebagai berikut :

1. Para pihak dalam *Cessie*

Dalam *Cessie* setidaknya ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu ;

- a. Pihak yang mengalihkan tagihan atau piutang (kreditur lama), yang disebut *cedent*
- b. Pihak yang menerima pengalihan tagihan atau piutang (kreditur baru), yang disebut *cessionaries*.
- c. Pihak yang punya utang (debitur), yang disebut *cessus*.

2. Adanya utang yang menjadi obyek *Cessie*, utang dimaksud adalah utang dari debitur (*cessus*) kepada kreditur lama (*cedent*).

3. Cara pengalihan *Cessie*

Pengalihan piutang dalam *Cessie* dilakukan dengan membuat akta *Cessie*, bisa dengan Akta Dibawah Tangan atau dengan akta Otentik.

4. Pengalihan piutang atau tagihan dari kreditur lama kepada kreditur baru harus diberitahukan dan mendapat persetujuan tertulis dari debitur.

¹² Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.

Kelalaian dalam pemberitahuan kepada cessus berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Cessus kepada Cedent atau debitur lama tetap sah, asal cessus dengan jujur beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.¹³

Pengalihan Piutang secara *Cessie* antara bank sebagai kreditur lama dengan kreditur baru didasarkan pada perjanjian, yang selama ini faktanya di masyarakat didasarkan pada azas kebebasan berkontrak. Paling tidak dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut berisikan tentang jumlah atau besar utang/tagihan yang dialihkan, dan juga beralihnya hak jaminan atas kredit yang dialihkan beserta hak-hak dan kewajiban yang lainnya. Dengan adanya pengalihan itu berpindah atau beralih juga hak jaminan atas kredit yang dialihkan beserta hak-hak dan kewajiban yang lainnya. Dengan adanya pengalihan itu berpindah atau beralih juga hak tagih piutang tersebut dari kreditur lama (bank) kepada kreditur baru. Dengan demikian *Cessie* adalah suatu pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedikitpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

Mengenai bentuk perjanjian pengalihan piutang secara *Cessie* itu di Indonesia pengaturannya dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memuat ketentuan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain¹⁴. Apa yang diatur dalam ketentuan tersebut jelas bahwa pengalihan piutang tersebut harus dibuat dalam bentuk Perjanjian Tertulis, bisa dengan Akta Otentik maupun dengan akta Dibawah Tangan. Pembuatan perjanjian pengalihan piutang itu dengan Akta Otentik maupun akta dibawah tangan tentu dimaksudkan agar perbuatan hukum tersebut dijamin kepastian hukumnya, dan dapat dibuktikan secara hukum.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata diatur bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan

¹³ Achmad Budi Cahyono, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.2 No.1, Desember, 2004, hal. 18.

¹⁴ Agung La Tenritata, Anita Afriana, Nun Harricti, *Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Poros Hukum Pejajaran, Vo.3 No.2, Mei (2022) : h.331

pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja tanpa perantara seorang pejabat umum. Bentuk dari akta dibawah tangan tidak dituntut bentuk tertentu, tetapi bentuknya bebas sesuai dengan kehendak dari para pihak.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.¹⁵ Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta otentik, seperti akta notaris misalnya, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Sementara akta dibawah tangan mempunyai pembuktian sempurna sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.¹⁶ Jika para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

Dalam konteks *Cessie* pemindahan hak piutang yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan Cedent, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan Cessionaries. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau akta dibawah tangan. Jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutang saja.¹⁷

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Satrio, dalam transaksi *Cessie*, terdapat beberapa azas hukum, yaitu azas memoplus inrist, azas assesoir, azas kontrak nyata (riil), azas transparansi, dan azas levering tertulis. Dalam azas levering tertulis, maka tindakan *Cessie* haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta *Cessie*), baik itu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Kosekuensi hukum jika akta tersebut tidak dibuat adalah bahwa tindakan *Cessie* tersebut menjadi batal demi hukum.¹⁸

Pengalihan piutang atas nama dalam konteks Pasal 613 ayat (1) harus dengan akta (bisa otentik dan bisa dibawah tangan). Jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk

¹⁵ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, h al.7

¹⁶ Ibid, hal. 8

¹⁷ Nancy Roseline Manurung, Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (*Cessie*) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. VI No.2, Juli - Desember 2019, page.2

¹⁸ Satrio, 1999, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensastie & Percampuran Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 27.

mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut dengan Akta *Cessie*.

Bila dicermati, piutang atau tagihan adalah masuk kategori benda tidak bertubuh, oleh sebab itu pengalihannya diperlukan adanya dokumen tertulis berupa akta. Keberadaan akta (otentik maupun dibawah tangan) diperlukan sebagai cara menyerahkan atau mengalihkan hak milik atas piutang yang bersangkutan dari kreditur kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan penyerahan hak milik atas suatu benda tidak bertubuh tidak mungkin dilakukan dengan penyerahan fisik. Selain itu, keberadaan akta tersebut adalah untuk kepentingan pembuktian dan kepastian hukum terhadap adanya peralihan kepemilikan atas suatu piutang.

3.2 Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Pengalihan Piutang Bank Secara *Cessie* Bagi Debitur.

Bank sebagai kreditur banyak yang menerapkan penyelesaian kredit macet melalui *Cessie*, yaitu dengan mengalihkan atau menjual hak tagih atau piutang itu kepada pihak lain. Dengan dijual atau dialihkannya piutang itu oleh pihak bank terhadap pihak ketiga, maka pihak ketiga itu menggantikan kedudukan bank sebagai kreditur. Melalui *Cessie* ini, pihak ketiga sebagai kreditur baru menggantikan kedudukan bank sebagai kreditur lama yang mengalihkan piutangnya, dan selanjutnya berhak melakukan penagihan piutang itu kepada debitur. Penyelesaian kredit macet melalui *Cessie* ini inisiatif dan prakarsa datangnya dari bank sebagai kreditur, mencari kreditur yang bersedia membeli piutang bank dengan pembayaran lunas sekaligus.¹⁹

Perjanjian pemberian kredit oleh bank sering juga diperjanjikan untuk mengalihkan piutang atau hak tagih bank kepada pihak ketiga, apabila bank melakukan restrukturisasi *loan portofolionya*. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan piutang bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian *Cessie* yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya sebagaimana diatur Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata.

Pasal 613 KUH Perdata ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan yang

¹⁹ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal. 291.

disebut dengan akta *Cessie*, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) ditambahkan ketentuan bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur, melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata tersebut di atas, keberadaan perjanjian *Cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *Cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis diakui atau disetujui olehnya.²⁰

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka bila perjanjian pengalihan piutang secara *Cessie* yang tidak mendapatkan persetujuan dari debitur, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subyektif, yaitu kesepakatan, sehingga karenanya perjanjian yang demikian itu tidak sah dan dapat dibatalkan.²¹

Dalam praktek perbankan pada perjanjian kredit biasanya dicantumkan tentang kesepakatan debitur dengan bank untuk menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi, melalui pengalihan piutang secara *Cessie*. Dengan demikian, mengingat pengalihan piutang secara *Cessie* itu sudah diatur oleh bank dalam perjanjian kredit yang dibuatnya, maka hal itu akan mengikat debitur sebagai pihak yang memohon kredit dan menandatangani perjanjian kredit tersebut.²²

Pengalihan piutang di Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata) dilakukan melalui *Cessie* yang menentukan bahwa pengalihan piutang dari kreditur lama (*cessus*) kepada debitur baru (*cessionaries*) adalah sah jika dilakukan melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, dan baru berlaku mengikat terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya.²³

²⁰ Rahmat Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Hukum Penjelasan Tentang Cessie*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 41.

²¹ Abdul R. Saliman, Et.al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Inidonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, hal. 13.

²² Yogi Rachmadinata, *Pengalihan Piutang Secara Cessie sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur*, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4 No.1, 2022, hal. 35.

²³ Herlien Boediono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bandung Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.

Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.

Dalam transaksi *Cessie* dikenal salah satu azas, yaitu Azas Kontrak Nyata (*Riil*), yaitu azas dimana suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang menjadi obyek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima pengalihan). Sebelum levering dilakukan, maka kontrak dianggap belum ada.²⁴ Dalam hubungan dengan perbuatan *Cessie*, maka berdasarkan azas kontrak nyata, maka *Cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan. Peralihan piutang itu harus diberitahukan kepada debitur. Jika pemberitahuan tidak dilakukan, *Cessie* tidak berlaku. Dengan adanya peralihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru, setelah itu kreditur barulah yang memiliki hak untuk menagih piutang itu dari debitur.

Pada prakteknya di Bank Tabungan Negera (*Persero*), dalam menyelesaikan kredit macet dari debitur yang wanprestasi, dilakukan dengan melakukan jual beli piutang (*Cessie*). Untuk sahnya suatu *Cessie*, harus dipenuhi syarat ;

- 1) Dilakukan melalui akta otentik atau akta dibawah tangan.
- 2) Memberitahukan rencana *Cessie* tersebut kepada pihak terhutang (debitur) untuk disetujui.
- 3) Menyerahkan surat-surat piutang atau benda tak berwujud lainnya disertai dengan endosmen kepada debitur baru.

Pengalihan piutang dalam praktek perbankan dapat dilakukan dengan cara *take over kredit*, yang penerapannya dengan menggunakan lembaga Subrogasi, novasi maupun *Cessie*.²⁵ Dalam *Take Over* kredit, pengalihan utang dilakukan dengan cara kredit lama telah dilunasi oleh pihak yang akan mengambil alih kredit dan selanjutnya debitur (lama) tersebut menjadi debitur baru dari pihak bank yang melunasi kredit. Namun dalam prakteknya sulit untuk menentukan ataupun membedakan apakah *Take Over* kredit tersebut menggunakan lembaga *Subrogasi* atau *Novasi*. Praktek *Cessie* sudah banyak diterapkan oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet. Pengalihan piutang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Edy Supriyanto, Kajian Tentang *Cessie*, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan, Jurnal Yure Huano, vol. 2 No.1, 2018, hal.78.

melalui *Cessie* merupakan salah satu solusi penyelesaian kredit macet, selain cara-cara yang lainnya.²⁶

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Cessie* merupakan perbuatan perdata yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Secara konsepsional, *Cessie* adalah merupakan pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Salah satu cara penyelesaian kredit macet perbankan dilakukan melalui *Cessie*, dan hal ini sudah umum diterapkan dalam praktek perbankan. Dalam konteks *Cessie*, pengalihan piutang itu dilakukan secara tertulis, bisa dengan Akta Otentik atau Akta Dibawah Tangan, yang selanjutnya disebut Akta *Cessie*. Begitu juga dengan pengalihan piutang dari Bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru, baru sah dan mempunyai akibat hukum serta mengikat debitur apabila sudah diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul R. Saliman, Et.al, *Esensi Hukum Bisnis Inidonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Herlien Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bandung Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmat Setiawan dan J. Satrio, *Hukum Penjelasan Tentang Cessie*, Jakarta; PT. Gramedia, 2010.
- Satrio, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensastie & Percampuran Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Jurnal

- Abdul Hakim, *Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 1 (2017): 1-16.
- Achmad Budi Cahyono, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, *Jurnal Lex Jurnalica* 2, No. 1 (2004)
- Ade Darmawan Basri, *Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional*, *Jurnal Iqtishady* 2 No. 1 (2020): 1-16

²⁶ Novelia Adistie, Jarkasi Anwar, *Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang-kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur*, *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol.1 No.1, Agustus, 2021, hal. 108.

- Agung La Tenritata, Anita Afriana, Nun Harricti, Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Jurnal Poros Hukum Peajaran* 3, No.2 (2022): 327-340.
- Bayu Rangga Warsita, Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kredit di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7 No. 2 (2019): 187-195.
- Chairil Susanto, Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, No. 2 (2014).
- Dhia Ulya Salsabila, Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/Pta.Sby), *Jurnal Of Islamic Business Law* 7 No. 3 (2023).
- Edy Supriyanto, Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan, *Jurnal Yure Huano* 2, No. 1 (2018): 70-95.
- Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH. Perdata, *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 5 (2016).
- Gede Ngurah Ganesha Giri Putra, Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus Pada Bank Mandiri), *Jurnal Analisis hukum* 3, No.2 (2020): 180-189.
- Hassanain Haykal, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang Dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi pada BPR Yang telah Dilikudasi), *Jurnal Dialogia Yuridica* 10, No. 1 (2018).
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia*, De Legal Lata, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara 2, No. 1 (2017): 68-91.
- Muhammad Uwais Alqarni, Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Kedudukan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia : Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan, *Jurnal Yustitabelen* 8, No. 1 (2022).
- Nancy Roseline Manurung, Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 6 No.2 (2019).
- Novelia Adistie, Jarkasi Anwar, *Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulangkali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur*, *Jurnal Yustisia Tirtayasa* 1, No.1 (2021).
- Rennywati Siringoringo, *Analisis fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012 -2016)*, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1 No. 2 (2017): 135-144.
- Yogi Rachmadinata, Pengalihan Piutang Secara Cessie sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, *Jurnal Recital Review* 4, No.1 (2022): 25-61.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Weboek*)